








LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM DAN KEADILAN

About the Journal

The Lex Journal: Kajian Hukum dan Keadilan (ISSN Print 2581-2033, ISSN Online 2580-9113) is a double-blind peer-reviewed law journal and scholarly journal with a national and international outlook, published by the Faculty of Law, University of Dr. Soetomo. Lex Journal is a scholarly publication exploring critical issues and developments in law and justice. The journal serves as a platform for academics, legal professionals, and researchers to share rigorous analyses, contemporary perspectives, and innovative research on various topics within the legal realm. These include but are not limited to constitutional law, criminal justice, human rights, international law, legal theory, and jurisprudence. The journal aims to foster scholarly dialogue on the role of law in promoting justice, protecting individual rights, and shaping public policy. Through articles, case studies, essays, and book reviews, Lex Journal seeks to contribute to the global discourse on legal reform, social justice, and the rule of law, making it a vital resource for those committed to advancing legal scholarship and practical application in the pursuit of a just society. Whether addressing contemporary legal challenges or historical legal frameworks, Lex Journal stands as a bridge between academic theory and practical law, encouraging readers to reflect on the evolving justice landscape. It is published thrice a year in March, July, and December. A related purpose is to provide a systematic review of important initiatives for developing law and legal practice. The Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan publishes cutting-edge legal scholarship by both academics and legal practitioners. Established in 2017, the Journal finds its roots in a desire to propose constructive, well-reasoned reforms in all areas of the law.

Journal Identity	Description			
ID Submission: 10359	Published: 2025-05-26			
Indexing				
				

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
NARKOTIKA DI KEPOLISIAN RESORT BOLAANG MONGONDOW UTARA**

Ismail R. Nani

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: ismail.nani1983@gmail.com

Sri Astutik

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: sri.astutik@unitomo.ac.id

Vieta Imelda Cornelis

Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Email: vieta.cornelis11@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan pendekatan deskriptif-analitis untuk memahami efektivitas penyidikan serta kendala yang dihadapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidikan dilakukan melalui tahapan penerimaan laporan, pengumpulan bukti awal, penangkapan, penggeledahan, serta penyitaan barang bukti. Teknik khusus seperti undercover buy dan controlled delivery digunakan untuk mengungkap jaringan peredaran narkoba. Namun, terdapat kendala dalam keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya dukungan teknologi investigasi yang memadai, serta koordinasi antarinstansi yang masih perlu diperkuat. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan berkelanjutan, pemanfaatan teknologi dalam investigasi, serta sinergi yang lebih erat antara kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkoba Nasional (BNN). Selain itu, dukungan anggaran yang lebih besar juga diperlukan guna memperlancar operasional penyidikan dan penindakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan dalam sistem peradilan pidana, khususnya dalam upaya pemberantasan narkoba di Indonesia.

Kata Kunci: Investigasi, Kepolisian, Narkoba, Penyidikan, Tindak Pidana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

1. PENDAHULUAN

Pasal 28 H Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Bahwa berdasarkan pasal tersebut bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan bathin, tempat tinggal dan mendapatkan lingkungan yang tidak terdapat narkoba. Narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, serta menimbulkan ketergantungan (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, 1997). Narkoba dapat membuat kecanduan dan merusak tubuh serta merusak kehidupan seorang manusia.

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang mengatur, mengawasi dan menindak peredaran dan penyalahgunaan Narkoba. Narkoba tidak saja membuat manusia kecanduan, akan tetapi dapat mengakibatkan meninggalnya seseorang dengan cepat dan tidak wajar. Manusia sangat memerlukan tempat yang bersih dalam lingkungannya dan tubuhnya sehat agar dapat melangsungkan kehidupannya. Untuk mencegah adanya penyalahgunaan Narkoba, peran pemerintah dengan membentuk penegakan Hukum salah satunya kepolisian. Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polisi masa depan adalah sosok kepolisian yang mampu mengatasi tantangan masa depan dan sesuai dengan perkembangan masyarakat. Kepolisian Republik Indonesia harus mampu mengayomi, melindungi, menjaga ketertiban dan memberikan keamanan kepada masyarakat (Suyono, 2019). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memperluas fungsi dan tugas Kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tinggi Hak Asasi Manusia selain itu peran pemerintah dalam menaggulangi penyebaran narkoba dengan mengeluarkan KUHP Pasal 10 tentang jenis-jenis pidana yang akan diberikan pada terdakwa narkoba.

Narkoba merupakan musuh bangsa dalam melahirkan generasi penerus bangsa yang sehat dan bebas dari narkoba. Narkoba dengan penggunaan dosis yang besar dapat memabukkan dan ketagihan. Oleh sebab itu, kejahatan narkoba dijadikan bisnis yang menjanjikan dan berkembang pesat, yang mana kegiatan ini berimbas pada rusaknya mental baik fisik maupun psikis pemakai narkoba khususnya generasi muda. Penyalahgunaan narkoba sudah dilakukan oleh semua elemen masyarakat. Dari pejabat penegak hukum, pejabat politik, pejabat swasta, mahasiswa, anak-anak.

Produksi dan peredaran narkoba begitu semakin marak beredar di tengah-tengah masyarakat, dengan kelihaihan peran dari para mafia narkoba seakan seperti tidak dapat teratasi. Para mafia narkoba sudah meracuni para penegak hukum dan masyarakat sebagai pengguna maupun sebagai pengedar di negara Indonesia dan berbagai belahan dunia, Seluruh negara narkoba sebagai musuh yang harus dituntaskan (Sudanto, 2017). Kejahatan narkoba yang sudah sejak lama menjadi musuh bangsa, narkoba sudah sangat mengkhawatirkan setiap bangsa dan seluruh bangsa di dunia saat ini. Setiap bangsa pastinya mempunyai penegakan hukum, tetapi sampai saat ini kasus narkoba tidak pernah berhenti dan setiap tahun tahun selalu menemukan kasus narkoba khususnya di Negara Indonesia.

Berdasarkan BNN tahun 2020 mengatakan Kejahatan narkoba merupakan kejahatan *extraordinary* yang menjadi *concern* seluruh negara di dunia, karena narkoba dapat merusak satu generasi bangsa dari suatu negara. Menurut Data Laporan UNODC Tahun 2023, jumlah penyalahguna narkoba di dunia sekitar 296 juta orang atau setara dengan 5,8% penduduk dunia yang berusia 15-64 tahun. Di Indonesia, prevalensi penyalahguna narkoba tahun 2023 menyentuh angka 3,3 juta penduduk atau sebanyak 1,73% dari jumlah penduduk Indonesia. Dikatakan Kepala BNN RI, angka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

tersebut merupakan fenomena gunung es dan berpotensi meningkat 10 kali lipat lebih besar (Humas BNN, 2024).

Kasus yang yang ditemukan Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara sekarang dengan berhasil kepolisian Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara menangkap pengedar narkoba. Dari tangan pelaku petugas menyita barang bukti 3 (tiga) paket kecil yang dimasukkan dalam kantong plastic kecil berwarna bening diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu (*Methamfetamin*). Tersangka adalah RS alias R, warga Desa Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan.

2. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata (Soekanto, 1986). Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke obyeknya yaitu mengetahui proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara. Penelitian ini bersifat deskriptif yakni penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

3. PEMBAHASAN

Kendala yang Dihadapi dalam Proses Penyidikan terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara dan Solusi dalam Menanggulangi Kendala yang Dihadapi

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur pengendalian, pengawasan, serta pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

narkotika di Indonesia. Namun, dalam implementasinya, terdapat beberapa celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan narkotika untuk menghindari atau meringankan hukuman. Celah ini muncul baik dalam aspek substantif peraturan, prosedur penegakan hukum, maupun praktik peradilan.

a. Ketidakjelasan Kriteria antara Pengguna, Kurir, dan Bandar

UU No. 35 Tahun 2009 tidak memberikan definisi yang tegas mengenai perbedaan antara pengguna, kurir, dan bandar narkotika. Akibatnya, sering terjadi penyalahgunaan diskresi dalam klasifikasi peran seorang terdakwa. Beberapa tersangka yang sebenarnya merupakan bandar atau bagian dari jaringan peredaran narkotika dapat mengklaim diri sebagai pengguna untuk mendapatkan hukuman yang lebih ringan, bahkan rehabilitasi. Di sisi lain, terdapat kasus di mana pengguna narkotika dikriminalisasi secara berlebihan, padahal seharusnya mereka berhak atas program rehabilitasi.

b. Ketidaktegasan dalam Pengaturan Rehabilitasi bagi Pengguna Narkotika

Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa pecandu narkotika wajib menjalani rehabilitasi. Namun, ketentuan ini sering disalahgunakan oleh pelaku kejahatan narkotika, khususnya bandar atau pengedar, dengan berpura-pura sebagai pengguna agar dapat menghindari hukuman penjara. Celah ini semakin diperparah oleh perbedaan tafsir antara aparat penegak hukum dalam menilai apakah seseorang layak direhabilitasi atau dipidana. Tidak jarang, ada putusan yang cenderung meringankan hukuman dengan dalih rehabilitasi, padahal tersangka merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika.

c. Praktik Penyalahgunaan Restorative Justice dan Diversi dalam Kasus Narkotika

Restorative justice dan diversi dalam penanganan kasus narkotika kerap dimanfaatkan oleh pelaku untuk menghindari hukuman berat. Meskipun restorative justice pada prinsipnya bertujuan untuk menyelesaikan perkara di luar jalur litigasi

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

guna mengurangi kepadatan lapas, dalam praktiknya terdapat kasus di mana tersangka bandar atau pengedar skala kecil lolos dari proses hukum karena adanya "kesepakatan" antara tersangka dan aparat penegak hukum. Hal ini semakin memperburuk penegakan hukum terhadap narkoba, mengingat kejahatan narkoba adalah kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*).

d. Kelemahan dalam Mekanisme Pembuktian

UU No. 35 Tahun 2009 tidak secara eksplisit mengatur mekanisme pembuktian yang lebih spesifik dalam kasus narkoba. Akibatnya, banyak perkara narkoba yang berujung pada putusan bebas karena kurangnya alat bukti yang memadai. Pelaku sering memanfaatkan celah ini dengan cara menyingkirkan barang bukti sebelum ditangkap atau menolak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya sendiri. Selain itu, karena tidak adanya pengaturan khusus terkait beban pembuktian terbalik, aparat penegak hukum sering kali kesulitan dalam membuktikan bahwa seorang tersangka memiliki peran aktif dalam jaringan peredaran narkoba.

e. Peluang Suap dan Intervensi dalam Proses Hukum

Kasus narkoba kerap melibatkan aktor-aktor dengan kekuatan finansial yang besar. Hal ini membuka peluang bagi praktik suap dalam setiap tahapan penegakan hukum, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan. Celah dalam UU No. 35 Tahun 2009 yang tidak mengatur secara ketat mengenai mekanisme pengawasan terhadap penyidik dan aparat hukum lainnya memungkinkan pelaku narkoba untuk menghindari jeratan hukum dengan cara menyuap petugas atau mencari celah hukum dalam prosedur peradilan.

f. Kurangnya Pengaturan terhadap Kejahatan Siber dalam Peredaran Narkoba

Dalam era digital, banyak transaksi narkoba kini dilakukan melalui platform daring (online), media sosial, atau layanan pesan terenkripsi. UU No. 35 Tahun 2009 tidak memiliki pengaturan spesifik yang mengakomodasi perkembangan modus operandi ini, sehingga sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengungkap dan menindak pelaku kejahatan narkoba berbasis siber. Lemahnya pengawasan terhadap transaksi elektronik dan kurangnya regulasi yang mengatur kerja sama antara penyidik dan penyedia layanan internet turut memperumit proses penindakan terhadap sindikat narkoba yang beroperasi secara daring.

g. Hukuman yang Tidak Menimbulkan Efek Jera bagi Pengedar dan Bandar Narkoba

Meskipun UU No. 35 Tahun 2009 menetapkan ancaman hukuman berat, termasuk hukuman mati bagi bandar narkoba, dalam praktiknya banyak bandar yang tetap dapat beroperasi bahkan dari balik penjara. Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan di lembaga pemasyarakatan serta masih adanya praktik korupsi yang memungkinkan narapidana narkoba mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Celah ini semakin diperparah oleh putusan pengadilan yang terkadang tidak sebanding dengan besarnya dampak kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa.

h. Kurangnya Sinergi antara Aparat Penegak Hukum dalam Penanganan Kasus Narkoba

UU No. 35 Tahun 2009 tidak mengatur mekanisme koordinasi yang efektif antara kepolisian, Badan Narkoba Nasional (BNN), kejaksaan, dan pengadilan. Akibatnya, sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya komunikasi antarinstansi dalam menangani kasus narkoba. Hal ini mengakibatkan banyak kasus yang tertunda, berlarut-larut, atau bahkan dihentikan karena kurangnya koordinasi antarpenghak hukum.

Celah-celah hukum ini menunjukkan perlunya revisi terhadap UU No. 35 Tahun 2009 agar lebih adaptif terhadap perkembangan modus operandi kejahatan narkoba serta mampu memberikan efek jera yang lebih besar bagi pelaku kejahatan narkoba. Revisi tersebut harus mencakup penguatan pengaturan rehabilitasi, peningkatan mekanisme pembuktian, pencegahan penyalahgunaan restorative justice,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

serta pemberlakuan regulasi yang lebih ketat terhadap kejahatan narkoba berbasis digital.

Diskresi kepolisian merupakan kewenangan yang diberikan kepada aparat kepolisian untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan subjektif dalam situasi tertentu, terutama dalam konteks penegakan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Dalam penanganan kasus narkoba, diskresi kepolisian menjadi aspek penting karena kompleksitas kejahatan narkoba yang melibatkan berbagai aktor dengan skala berbeda, mulai dari pengguna, kurir, hingga bandar besar.

i. Konsep Diskresi Kepolisian dalam Kasus Narkoba

Diskresi dalam sistem kepolisian umumnya digunakan untuk memberikan fleksibilitas dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang memerlukan penyesuaian pendekatan hukum berdasarkan kondisi di lapangan. Dalam kasus narkoba, diskresi dapat digunakan untuk menentukan apakah seseorang harus diproses secara hukum atau diberikan alternatif seperti rehabilitasi, pembinaan, atau pendekatan lain yang lebih sesuai dengan kondisi sosial dan psikologis pelaku.

Dalam praktiknya, diskresi kepolisian dalam penanganan kasus narkoba sering kali digunakan dalam beberapa situasi berikut:

- a. Menentukan apakah seorang pelaku merupakan pengguna atau pengedar berdasarkan bukti yang ada. Jika ditemukan dalam jumlah kecil dan tidak ada indikasi keterlibatan dalam jaringan perdagangan narkoba, maka kepolisian dapat memutuskan untuk mengarahkan pelaku ke rehabilitasi daripada proses peradilan.
- b. Penerapan asas oportunitas, yaitu keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penyidikan berdasarkan pertimbangan manfaat dan kepentingan umum.
- c. Penggunaan teknik penyelidikan khusus, seperti *controlled delivery* atau operasi penyamaran untuk menangkap pelaku dengan cara yang lebih efektif.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Batasan Kewenangan Penyidik dalam Diskresi Kepolisian

Meskipun diskresi memberikan fleksibilitas, ada batasan tertentu yang harus diperhatikan oleh penyidik agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang. Batasan tersebut meliputi aspek hukum, etika, serta pengawasan internal dalam institusi kepolisian. Dari aspek hukum, batasan utama berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang mengatur bahwa diskresi harus digunakan berdasarkan prinsip hukum, kepastian, dan keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga memberikan pedoman mengenai prosedur penegakan hukum dalam kasus narkotika, termasuk kewenangan penyidik dalam penyitaan, penangkapan, dan penggeledahan.

Secara prosedural, diskresi tidak boleh bertentangan dengan asas kepastian hukum. Misalnya, jika seorang tersangka kedapatan memiliki barang bukti narkotika dalam jumlah yang cukup untuk dikategorikan sebagai pengedar, maka kepolisian tidak bisa menggunakan diskresi untuk membebaskannya dengan alasan rehabilitasi. Hal ini karena status sebagai pengedar memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dan tidak bisa dikompromikan hanya berdasarkan pertimbangan subjektif penyidik.

Dari aspek etika, penyalahgunaan diskresi dapat terjadi dalam bentuk kolusi atau suap, di mana pelaku kejahatan narkotika dapat memanfaatkan celah ini untuk menghindari hukuman. Oleh karena itu, institusi kepolisian memiliki mekanisme pengawasan internal untuk memastikan bahwa diskresi tidak digunakan secara sewenang-wenang dan tetap berada dalam koridor hukum.

a. Tantangan dalam Penerapan Diskresi dalam Penanganan Kasus Narkotika

Meskipun diskresi kepolisian memiliki potensi untuk memperbaiki sistem penegakan hukum yang lebih fleksibel dan berorientasi pada keadilan, terdapat berbagai tantangan dalam implementasinya. Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakkonsistenan dalam penerapan diskresi antara satu kasus dengan kasus lainnya. Dalam beberapa kasus, pelaku dengan latar belakang ekonomi dan sosial yang kuat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

lebih mudah mendapatkan keringanan hukuman dibandingkan dengan pelaku yang berasal dari kelompok masyarakat yang lebih lemah secara sosial.

Selain itu, minimnya regulasi yang spesifik terkait batasan diskresi dalam kasus narkoba menyebabkan adanya ruang abu-abu dalam penegakan hukum. Beberapa aparat kepolisian mungkin menggunakan diskresi dengan cara yang berbeda tergantung pada interpretasi individu atau kebijakan internal di masing-masing satuan kerja. Tantangan lainnya adalah potensi intervensi dari pihak eksternal, seperti tekanan dari kelompok tertentu atau kepentingan politik, yang dapat memengaruhi penggunaan diskresi dalam penyelesaian kasus narkoba. Hal ini sering kali berujung pada perlakuan yang tidak adil dalam sistem peradilan pidana.

b. Upaya Penyempurnaan Penggunaan Diskresi dalam Penanganan Kasus Narkoba

Untuk memastikan bahwa diskresi kepolisian tetap berada dalam jalur yang benar dan tidak disalahgunakan, diperlukan beberapa langkah penyempurnaan dalam sistem penegakan hukum. Salah satunya adalah dengan membuat pedoman khusus mengenai batasan dan prosedur penggunaan diskresi dalam kasus narkoba, sehingga ada standar yang lebih jelas mengenai kapan dan dalam kondisi seperti apa diskresi dapat diterapkan. Selain itu, penguatan pengawasan internal dan eksternal terhadap aparat kepolisian juga menjadi langkah penting dalam memastikan bahwa diskresi tidak digunakan sebagai alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui mekanisme internal kepolisian maupun lembaga independen yang bertugas memantau kinerja aparat penegak hukum.

Di sisi lain, peningkatan transparansi dalam penanganan kasus narkoba juga diperlukan, misalnya dengan menerapkan sistem pelaporan yang lebih terbuka dan memungkinkan masyarakat untuk mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh kepolisian. Dengan adanya transparansi, penyalahgunaan diskresi dapat

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

diminimalisir dan masyarakat dapat lebih percaya terhadap integritas institusi kepolisian. Pada akhirnya, diskresi kepolisian dalam penanganan kasus narkoba harus tetap berorientasi pada kepentingan hukum yang lebih luas, yaitu menekan angka kejahatan narkoba, memberikan keadilan bagi pelaku yang memang layak mendapatkan rehabilitasi, serta memastikan bahwa bandar dan pengedar narkoba tidak dapat lolos dari jerat hukum. Dengan batasan yang jelas, pengawasan yang ketat, serta standar yang konsisten, diskresi kepolisian dapat menjadi alat yang efektif dalam memperbaiki sistem penegakan hukum narkoba di Indonesia.

c. Keterbatasan Alat Bukti dan Teknologi dalam Penyidikan Kasus Narkoba

Penyidikan tindak pidana narkoba merupakan tantangan besar bagi aparat penegak hukum, terutama dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup untuk menjerat pelaku dalam proses peradilan. Mengingat kejahatan narkoba sering kali melibatkan jaringan yang terorganisir dan teknologi yang canggih, keterbatasan dalam alat bukti serta teknologi dalam penyidikan dapat menghambat efektivitas penegakan hukum. Berikut adalah beberapa aspek yang mencerminkan tantangan ini.

d. Kesulitan dalam Mengidentifikasi dan Mengumpulkan Alat Bukti Fisik

Dalam kasus narkoba, alat bukti utama yang dibutuhkan penyidik biasanya berupa barang bukti fisik seperti narkoba itu sendiri, alat-alat yang digunakan dalam transaksi (misalnya timbangan digital, alat komunikasi, atau kendaraan), serta dokumen yang mengindikasikan adanya transaksi ilegal. Salah satu kendala terbesar yang sering dihadapi adalah keberhasilan pelaku dalam menghilangkan atau menyembunyikan barang bukti sebelum tertangkap. Dalam banyak kasus, tersangka membuang atau menghancurkan barang bukti saat mengetahui adanya operasi kepolisian, sehingga aparat sulit membuktikan keterlibatan mereka.

Selain itu, barang bukti narkoba yang ditemukan sering kali berada dalam jumlah yang sangat kecil, sehingga sulit untuk membuktikan bahwa pelaku adalah bagian dari jaringan peredaran yang lebih besar. Dalam beberapa kasus, tersangka

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

mengelak dengan alasan bahwa barang tersebut hanya untuk konsumsi pribadi, yang dapat mempermudah klasifikasi peran mereka sebagai pengguna, kurir, atau bandar.

e. Kendala dalam Pembuktian Transaksi dan Peran Tersangka

Dalam kejahatan narkoba, transaksi sering kali dilakukan secara non-tunai atau dengan metode yang sulit dilacak, seperti menggunakan mata uang kripto, aplikasi perbankan digital, atau sistem pembayaran anonim. Teknologi perbankan yang canggih memungkinkan para pelaku untuk melakukan pencucian uang secara lebih tersembunyi, sehingga sulit bagi penyidik untuk menelusuri aliran dana yang terkait dengan peredaran narkoba.

Selain itu, komunikasi antara bandar, kurir, dan pengguna sering kali dilakukan melalui aplikasi pesan instan yang menggunakan enkripsi end-to-end, seperti WhatsApp, Telegram, atau Signal. Keterbatasan wewenang penyidik dalam mengakses data komunikasi ini menjadi kendala utama dalam membuktikan adanya konspirasi peredaran narkoba. Meskipun ada regulasi yang mengizinkan penyadapan, prosesnya masih terbatas dan memerlukan izin khusus yang tidak selalu mudah diperoleh.

f. Ketergantungan pada Pengakuan Tersangka dalam Proses Pembuktian

Dalam banyak kasus narkoba, penyidikan masih sangat bergantung pada pengakuan tersangka sebagai alat bukti utama. Hal ini menjadi masalah besar ketika tersangka memilih untuk tetap diam atau memberikan keterangan yang bertentangan dengan fakta di lapangan. Jika tidak didukung oleh bukti tambahan yang kuat, pengakuan yang diberikan bisa saja dicabut atau dianggap tidak cukup untuk membuktikan keterlibatan pelaku dalam kejahatan.

Ketergantungan pada pengakuan tersangka juga menimbulkan risiko terjadinya penyiksaan atau intimidasi dalam proses penyidikan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *due process of law* dan dapat menyebabkan kasus menjadi batal demi hukum jika terbukti bahwa pengakuan diperoleh dengan cara yang tidak sah.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

g. Kurangnya Laboratorium Forensik yang Memadai

Salah satu aspek penting dalam penyidikan kasus narkoba adalah pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti yang ditemukan. Namun, keterbatasan fasilitas laboratorium forensik yang dimiliki oleh kepolisian dan Badan Narkotika Nasional (BNN) sering kali menjadi hambatan dalam mempercepat proses pembuktian. Dalam beberapa kasus, hasil uji laboratorium terhadap barang bukti narkoba membutuhkan waktu yang cukup lama, yang dapat memperlambat proses penyidikan dan penuntutan.

Di beberapa daerah, tidak semua kepolisian memiliki akses langsung ke laboratorium forensik yang berstandar internasional, sehingga penyidik harus mengirimkan sampel ke pusat laboratorium yang terletak di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Proses ini memakan waktu dan dapat berakibat pada keterlambatan dalam proses hukum, terutama jika barang bukti mengalami kontaminasi atau tidak disimpan dengan baik.

h. Kurangnya Teknologi Deteksi dan Pengawasan Modern

Perkembangan teknologi memungkinkan pelaku kejahatan narkoba untuk menggunakan metode yang semakin canggih dalam menyelundupkan dan mengedarkan barang haram tersebut. Namun, di sisi lain, aparat penegak hukum masih menghadapi keterbatasan dalam penggunaan teknologi deteksi yang lebih modern. Beberapa negara telah menggunakan sistem pemindaian (scanning) berbasis kecerdasan buatan (AI) dan teknologi pendeteksi zat kimia yang lebih canggih, namun di Indonesia, teknologi tersebut masih sangat terbatas penggunaannya.

Misalnya, dalam penyelundupan narkoba melalui jalur udara atau laut, masih banyak pelabuhan dan bandara yang tidak memiliki peralatan pemindai (X-ray scanner) yang cukup sensitif untuk mendeteksi narkoba yang disembunyikan dalam berbagai bentuk, seperti cairan, tablet, atau bubuk yang dicampur dengan bahan lain.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Keterbatasan ini membuat banyak kasus penyelundupan narkoba berhasil lolos tanpa terdeteksi.

i. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Terlatih dalam Teknologi Kriminalistik

Teknologi dalam penyidikan narkoba tidak hanya berkaitan dengan alat deteksi, tetapi juga dengan kemampuan penyidik dalam mengolah dan menganalisis data digital yang dapat digunakan sebagai bukti dalam persidangan. Sayangnya, masih banyak penyidik yang belum memiliki keterampilan khusus dalam menganalisis rekam jejak digital atau melakukan investigasi berbasis teknologi.

Kurangnya pelatihan dalam bidang forensik digital dan investigasi keuangan menjadi tantangan serius dalam mengungkap jaringan peredaran narkoba yang semakin kompleks. Di beberapa negara, aparat penegak hukum telah dilatih untuk menggunakan teknologi analisis data besar (*big data analytics*) untuk melacak pola transaksi dan komunikasi para pelaku, namun di Indonesia, metode ini masih jarang diterapkan secara efektif.

j. Hambatan dalam Kerja Sama Internasional dan Pertukaran Data

Jaringan kejahatan narkoba sering kali bersifat transnasional, di mana bandar besar beroperasi dari luar negeri dan mendistribusikan narkoba ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Untuk mengungkap kejahatan semacam ini, diperlukan kerja sama internasional yang erat antara aparat penegak hukum dari berbagai negara. Namun, kerja sama semacam ini masih terkendala oleh keterbatasan akses terhadap data lintas negara serta perbedaan regulasi dalam sistem hukum masing-masing negara.

Selain itu, kendala birokrasi dalam pertukaran informasi antara lembaga penegak hukum di Indonesia dengan lembaga internasional seperti Interpol, DEA (*Drug Enforcement Administration*), dan UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*) juga sering menghambat proses investigasi. Banyak kasus di mana

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

pelaku kejahatan narkoba yang memiliki jaringan global berhasil menghindari penyidikan karena keterlambatan dalam pertukaran informasi antarnegara.

Rekomendasi untuk Mengatasi Keterbatasan dalam Penyidikan Narkoba

Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus narkoba, diperlukan sejumlah langkah strategis yang mencakup penguatan teknologi, pelatihan sumber daya manusia, serta peningkatan kerja sama lintas lembaga dan internasional. Beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan antara lain:

- a. Peningkatan investasi dalam teknologi deteksi narkoba, seperti penggunaan pemindai berbasis AI di bandara dan pelabuhan.
- b. Penguatan kapasitas laboratorium forensik di berbagai daerah, sehingga pemeriksaan barang bukti dapat dilakukan lebih cepat dan akurat.
- c. Pelatihan penyidik dalam investigasi digital dan analisis data besar, guna mengungkap transaksi dan komunikasi yang terkait dengan peredaran narkoba.
- d. Meningkatkan regulasi terkait akses terhadap komunikasi terenkripsi, agar aparat dapat lebih efektif dalam memantau aktivitas pelaku.
- e. Memperkuat kerja sama internasional dalam pertukaran informasi dan penyelidikan lintas negara guna memberantas jaringan narkoba transnasional.
- f. Dengan peningkatan teknologi dan keterampilan penyidik, diharapkan penyidikan kasus narkoba dapat dilakukan dengan lebih efektif, akurat, dan tidak lagi bergantung pada pengakuan tersangka semata.
- g. Kurangnya Tenaga Penyidik yang Memiliki Keahlian Khusus dalam Penanganan Kasus Narkoba.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba membutuhkan tenaga penyidik yang tidak hanya memahami aspek hukum, tetapi juga memiliki keterampilan khusus dalam investigasi kejahatan narkoba yang semakin kompleks. Sayangnya, di Indonesia, jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus dalam menangani kasus

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

narkotika masih terbatas. Hal ini berdampak pada efektivitas proses penyidikan dan penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkotika, terutama yang melibatkan jaringan kriminal terorganisir.

Kompleksitas Kasus Narkotika dan Tantangan bagi Penyidik

Kasus narkotika bukan sekadar kejahatan konvensional yang melibatkan pelaku individu, tetapi sering kali melibatkan sindikat yang memiliki jaringan luas dan menggunakan berbagai modus operandi yang semakin canggih. Modus penyelundupan, distribusi, dan transaksi narkotika mengalami perkembangan yang signifikan, mulai dari penggunaan sistem digital hingga metode penyamaran yang sulit dideteksi oleh aparat penegak hukum. Penyidik yang tidak memiliki keahlian khusus dalam menangani kejahatan semacam ini akan mengalami kesulitan dalam mengungkap jaringan pelaku dan mengumpulkan alat bukti yang kuat.

Salah satu tantangan utama dalam penyidikan kasus narkotika adalah memahami struktur jaringan peredaran narkotika, baik yang berskala nasional maupun internasional. Tanpa pemahaman yang mendalam mengenai pola operasi sindikat narkotika, penyidik cenderung hanya menangkap pelaku tingkat bawah (kurir atau pengguna), sementara aktor intelektual dan bandar besar tetap beroperasi dengan leluasa. Hal ini memperlihatkan pentingnya tenaga penyidik yang memiliki spesialisasi dalam menginvestigasi rantai suplai narkotika dari produsen hingga ke tangan konsumen.

a. Keterbatasan Keahlian dalam Analisis Forensik dan Investigasi Digital

Penyidikan kasus narkotika saat ini menuntut keahlian dalam analisis forensik dan investigasi digital, mengingat pelaku sering menggunakan teknologi komunikasi terenkripsi, transaksi keuangan digital, dan sistem pencucian uang yang kompleks. Sayangnya, banyak penyidik yang belum memiliki keterampilan dalam digital forensics, seperti pelacakan transaksi berbasis mata uang kripto, penguraian data dari perangkat komunikasi, dan analisis data besar (*big data analytics*).

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kurangnya pelatihan di bidang ini menyebabkan banyaknya kasus yang tidak bisa diungkap secara maksimal karena penyidik tidak memiliki kemampuan untuk menelusuri bukti elektronik yang dapat memperkuat dugaan tindak pidana. Misalnya, dalam transaksi narkoba berbasis daring, pelaku sering kali menggunakan akun media sosial anonim, marketplace di dark web, atau aplikasi pesan terenkripsi untuk berkomunikasi. Jika penyidik tidak memiliki kemampuan dalam investigasi siber, mereka akan kesulitan mengakses dan mengolah informasi yang diperlukan untuk membongkar jaringan kejahatan.

b. Minimnya Spesialisasi dalam Teknik Interogasi dan Intelijen Narkoba

Selain keahlian teknis dalam analisis forensik, penyidik narkoba juga harus memiliki keterampilan dalam teknik interogasi yang efektif untuk mendapatkan informasi dari tersangka atau saksi. Namun, keterbatasan dalam pelatihan interogasi sering kali menyebabkan kurangnya efektivitas dalam menggali informasi yang akurat dari pelaku. Banyak tersangka yang mampu mengecoh penyidik dengan memberikan informasi yang menyesatkan atau menutup-nutupi keterlibatan mereka dalam jaringan narkoba yang lebih luas.

Di samping itu, investigasi kasus narkoba juga membutuhkan kemampuan intelijen yang lebih baik, terutama dalam penggunaan penyamaran dan operasi terselubung (*undercover operations*). Penyidik yang tidak memiliki pengalaman dalam operasi intelijen narkoba akan kesulitan dalam melakukan infiltrasi ke dalam jaringan peredaran narkoba atau mengidentifikasi modus yang digunakan oleh pelaku. Di banyak negara, penyidik narkoba dilatih secara khusus dalam teknik penyamaran agar dapat menyusup ke dalam jaringan sindikat narkoba tanpa terdeteksi. Namun, di Indonesia, jumlah penyidik yang memiliki kemampuan semacam ini masih sangat terbatas.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

c. Beban Kerja yang Terlalu Berat dan Kurangnya Tenaga Ahli di Daerah

Selain minimnya pelatihan, jumlah tenaga penyidik narkotika yang tersedia juga tidak sebanding dengan jumlah kasus yang harus ditangani. Banyak satuan narkotika di tingkat kepolisian daerah (Polres) dan kepolisian sektor (Polsek) mengalami kekurangan personel yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan narkotika. Akibatnya, beban kerja penyidik yang ada menjadi sangat berat, sehingga penyelidikan kasus sering kali tidak dapat dilakukan secara maksimal.

Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya di daerah-daerah yang menjadi jalur utama peredaran narkotika, seperti wilayah perbatasan dan pelabuhan. Banyak penyidik di daerah tidak memiliki akses terhadap teknologi dan pelatihan yang diperlukan untuk menangani kasus narkotika dengan metode yang lebih modern. Hal ini menyebabkan kesenjangan dalam efektivitas penegakan hukum antara wilayah perkotaan dan pedesaan.

d. Kurangnya Koordinasi dengan Lembaga Lain yang Berwenang

Penyidikan narkotika tidak hanya membutuhkan keterampilan teknis, tetapi juga kemampuan dalam membangun koordinasi dengan lembaga lain, seperti Badan Narkotika Nasional (BNN), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta lembaga intelijen negara. Sayangnya, banyak penyidik yang belum memiliki pengalaman dalam bekerja sama lintas lembaga, sehingga sering terjadi tumpang tindih kewenangan atau kurangnya aliran informasi yang efektif antara institusi yang berwenang dalam pemberantasan narkotika.

Kurangnya koordinasi ini sering kali menyebabkan penyidikan narkotika terhambat, terutama dalam kasus yang melibatkan jaringan internasional. Jika penyidik tidak memiliki akses terhadap informasi dari jaringan intelijen internasional, mereka akan kesulitan dalam menindaklanjuti kasus yang melibatkan sindikat narkotika lintas negara.

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Upaya Mengatasi Kekurangan Tenaga Penyidik yang Berkeahlian Khusus

Untuk meningkatkan efektivitas penyidikan kasus narkoba, beberapa langkah dapat dilakukan guna mengatasi keterbatasan tenaga penyidik yang memiliki keahlian khusus. Salah satu langkah utama adalah meningkatkan pelatihan dan sertifikasi bagi penyidik narkoba, khususnya dalam bidang forensik digital, teknik interogasi, dan operasi intelijen. Pelatihan ini dapat dilakukan dengan menggandeng lembaga internasional yang memiliki pengalaman dalam pemberantasan narkoba, seperti DEA (*Drug Enforcement Administration*) dari Amerika Serikat atau UNODC (*United Nations Office on Drugs and Crime*).

Selain itu, perlu dilakukan rekrutmen tenaga penyidik dengan latar belakang keahlian khusus, seperti analis data, ahli IT, dan pakar keuangan forensik, untuk membantu dalam investigasi kejahatan narkoba yang semakin kompleks. Dengan adanya tenaga ahli yang memiliki spesialisasi dalam bidang ini, penyidikan kasus narkoba dapat dilakukan dengan lebih profesional dan berbasis pada bukti yang lebih kuat. Pemerintah juga perlu meningkatkan alokasi sumber daya bagi satuan narkoba di daerah-daerah yang menjadi titik rawan peredaran narkoba, seperti wilayah perbatasan dan jalur perdagangan narkoba internasional. Penyidik di daerah harus diberikan akses yang lebih baik terhadap teknologi investigasi dan pelatihan yang setara dengan standar nasional.

Lebih jauh, penguatan kerja sama antara penyidik kepolisian dan lembaga lain yang terlibat dalam pemberantasan narkoba sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan. Koordinasi yang lebih erat dengan BNN, Bea Cukai, dan otoritas internasional dapat membantu dalam pengungkapan jaringan narkoba berskala besar yang selama ini sulit ditindak secara maksimal.

Dengan adanya peningkatan jumlah penyidik yang memiliki keahlian khusus, sistem penegakan hukum dalam kasus narkoba dapat menjadi lebih efektif, transparan,

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dan akuntabel, sehingga mampu memberikan efek jera yang lebih kuat bagi pelaku kejahatan narkoba.

4. PENUTUP

Proses penyidikan terhadap pelaku tindak pidana narkoba di Kepolisian Resor Bolaang Mongondow Utara telah dilakukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Penyidikan mencakup berbagai metode seperti penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan teknik penyidikan khusus (undercover buy, controlled delivery, serta penyadapan komunikasi). Meskipun prosedur ini telah diterapkan, masih terdapat tantangan dalam mengungkap jaringan narkoba yang lebih luas, terutama terkait dengan koordinasi antarinstansi dan akses terhadap teknologi investigasi yang lebih canggih.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkoba dihadapkan pada beberapa kendala, seperti kurangnya sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus dalam penyidikan kejahatan narkoba, keterbatasan anggaran operasional, serta adanya kemungkinan intervensi pihak tertentu yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum. Untuk mengatasi kendala tersebut, diperlukan peningkatan pelatihan bagi penyidik, peningkatan alokasi sumber daya, serta penguatan koordinasi antara kepolisian dengan lembaga penegak hukum lainnya.

4. REFERENCES

- Humas BNN. (2024). *Kepala BNN RI: Banyaknya Jaringan yang Ditangkap dan Barang Bukti yang Disita Bukan Ukuran Keberhasilan Penanganan Narkoba*. Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, (1997).
- Sudanto, A. (2017). Penerapan Hukum Pidana Narkoba Di Indonesia. *ADIL: Jurnal Hukum*, 8(1), 137–161. <https://doi.org/10.33476/ajl.v8i1.457>
- Suyono, Y. U. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak, Korban Kekerasan Psikologis di Dalam Rumah Tangga dari Orang Tua. *Lex Jurnal: Kajian Hukum*

Tersedia di online: <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN: 2580-9113

P-ISSN: 2581-2033

LEX JOURNAL: KAJIAN HUKUM & Keadilan

dan Keadilan, 3(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.25139/lex.v8i2>